

PELAKSANAAN PERSIDANGAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA  
KESUSILAAN TERKAIT DENGAN PENERAPAN KETENTUAN PASAL 282

KUHP DAN PASAL 153 AYAT 3 KUHP.

(Studi di Pengadilan Negeri Malang)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh

**SOKA ADISTA FAJAR WIRAWAN**

NIM. 0310103157



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2007**

## LEMBAR PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PERSIDANGAN KASUS KESUSILAAN TERKAIT  
DENGAN PENERAPAN KETENTUAN PASAL 282 KUHP DAN PASAL  
153 AYAT 3 KUHP

(Studi di Pengadilan Negeri Malang)

Oleh :

**SOKA ADISTA FAJAR WIRAWAN**

NIM. 0310103157

Pembimbing Utama

Ismail Navianto, S.H., M.H.  
NIP: 131470476

Pembimbing Pendamping

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.  
NIP : 131839360

Mengetahui  
Ketua Bagian  
Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.  
NIP : 131839360

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN KASUS KESUSILAAN TERKAIT  
DENGAN PENERAPAN KETENTUAN PASAL 282 KUHP DAN PASAL  
153 AYAT 3 KUHP**

(Studi di Pengadilan Negeri Malang)

Disusun oleh :

**SOKA ADISTA FAJAR WIRAWAN**

NIM. 0310103157

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : .....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Ismail Navianto, S.H., M.H.

NIP: 131470476

Setiawan Nurdayasakti, SH., M.H.

NIP : 131839360

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.

NIP : 131839360

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.

NIP : 131839360

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H, M.S.

NIP : 131472741

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana strata satu pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Ismail Navianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan dan sarannya.
4. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Papa, Mama, dan Kakak tercinta yang telah memberikan do'a, semangat, dan dukungan baik material maupun spiritual.
6. Bapak Zuhairi, S.H., M.H selaku Hakim Anggota Pengadilan Negeri Malang
7. Bapak Boni Sanggah S.H., M.H selaku Hakim Anggota Pengadilan Negeri Malang
8. Bapak Totok S. H. selaku Ketua Panitera Muda Pidana.


9. Teman-teman yang sangat berarti bagiku, Ryan yang telah membantu kelancaran skripsi ini, Aji, Aryo, Alfian, Acha, Bom-bom, Cino, Doyok, Edgard, Fadil, Indro, Monique, Mbenk, Nanda, Noel, Nouva, Nani, Ratih, Untung, Zaky dan seluruh anak FH 2003 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan perhatian kalian.
10. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Malang, September 2007

Penulis



**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	viii
Abstraksi .....	x
<b>Bab I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>Bab II     KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tindak Pidana Kesusilaan	
1. Pengertian Tindak Pidana .....	10
2. Pengertian Tindak pidana kesusilaan.....	14
B. Pornografi	
1. Pengertian Pornografi.....	17
2. Hubungan Antara Pornografi Dan Pornoaksi .....	19
C. Beberapa Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP	
1. Kejahatan Melanggar Kesusilaan.....	22
2. Pelanggaran Mengenai Kesusilaan.....	27
D. Kajian Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana.....	28



E. Sistem Atau Teori Pembuktian	
1. Teori Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu .....	33
2. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif.....	35
3. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Yang Negatif.....	36
4. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis.....	37
F. Putusan Pengadilan	
1.1. Pengertian Putusan Pengadilan .....	38
1.2. Macam-Macam Putusan.....	39
G. Pengertian Dan Kewenangan Hakim.....	41

**Bab III METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan .....	43
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Jenis dan Sumber Data	
a. Jenis Data .....	44
b. Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Populasi Dan Sampel .....	47
F. Analisis Data .....	48
G. Definisi Operasional .....	48

**Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Dan Struktur Organisasi Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang.....	50
--------------------------------------------------------------------------------------------	----




B. Realita Perkara Kesusilaan Di Pengadilan Negeri Malang...	58
C. Pertimbangan Hakim Dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Kesusilaan.....	61

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Sumber Daya Manusia Atau Jumlah Pegawai Yang Bekerja Di Pengadilan Negeri Malang.....	57
Tabel 4.2	Jumlah Perkara Kesusilaan Yang Masuk Di Pengadilan Negeri Malang Tahun 2005-2006.....	58



## ABSTRAKSI

Soka Adista Fajar Wirawan, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2007, **Pelaksanaan Persidangan Dalam Kasus Tindak Pidana Kesusilaan Terkait Dengan Penerapan Ketentuan Pasal 282 KUHP Dan Pasal 153 Ayat 3 KUHAP (Studi di Pengadilan Negeri Malang)**, Ismail Navianto, S.H.M H. Setiawan Nurdaya sakti, SH.MH

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan pelaksanaan persidangan kasus kesusilaan terkait dengan penerapan pasal 282 KUHP tentang pornografi serta kaitannya dengan pasal 153 ayat 3 KUHAP tentang persidangan tertutup kasus kesusilaan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah mengenai (a) Bagaimanakah realita pelaksanaan persidangan terhadap perkara kesusilaan khususnya pasal 282 KUHP di Pengadilan Negeri Malang, dalam kaitannya dengan pasal 153 ayat 3 KUHAP. (b) Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim sehingga dalam persidangan perkara kesusilaan dapat dilaksanakan secara terbuka.

Dalam upaya mengetahui pelaksanaan persidangan kasus kesusilaan, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, meneliti suatu peraturan perundang-undangan dan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam lingkungan masyarakat. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban bahwa pelaksanaan persidangan kasus kesusilaan terkait dengan penerapan ketentuan pasal 282 KUHP tentang pornografi serta pasal 153 ayat 3 KUHAP dapat dilaksanakan secara terbuka, pertimbangan hakim dalam melaksanakan persidangan secara terbuka dikarenakan ada hakim yang berpendapat bahwa dalam kasus pornografi, persidangan berjalan secara tertutup padahal kasus pornografi bukan tindak kesusilaan biasa walaupun pengaturannya berada di Bab Tindak Pidana Kesusilaan sehingga seharusnya persidangan dapat dilaksanakan secara terbuka. Dapat dikatakan sebagai tindak pidana kesusilaan apabila berhubungan langsung dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan, misalnya orang yang ada dalam gambar tersebut, berbeda kalau hanya menerbitkan majalah atau mengedarkan sesuatu yang didalamnya memuat perbuatan yang melanggar kesusilaan. Perbedaan pendapat hakim dalam melaksanakan persidangan pada kasus kesusilaan dikarenakan aturan yang kurang jelas, padahal sebenarnya sudah jelas disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP dan dengan tegas mengatur, tetapi masih ada juga hakim yang membuka sidang secara terbuka, dikarenakan tidak semua kasus tindak pidana kesusilaan terutama yang menyangkut pornografi sesuai pasal 282 KUHP persidangannya dilaksanakan secara tertutup. Jadi disini harus dibedakan antara melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan hanya mempublikasikan perbuatan tersebut.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang mayoritas penduduknya beragama muslim, dan mempunyai beragam suku bangsa serta beragam pula adat budayanya. Meskipun memiliki banyak keberagaman bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur bermacam-macam hubungan dalam masyarakat agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya tanpa melanggar kepentingan sesamanya. Norma-norma tersebut antara lain norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama dan norma hukum.<sup>1</sup>

Namun akhir-akhir ini tidak sedikit hal-hal atau perilaku-perilaku maupun tindakan masyarakat yang tidak mencerminkan adanya ketaatan terhadap adanya norma-norma tersebut, salah satunya adalah mengenai kesusilaan. Kesusilaan (*zedelijkheid*) adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antar berbagai anggota masyarakat, tapi yang khusus sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seorang manusia. Sedangkan kesopanan (*zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik.<sup>2</sup> Di dalam norma hukum di Indonesia kesusilaan ini telah mendapat pengaturan dalam Kitab

<sup>1</sup> Surojo Wignojodipuro, 1982, *Pengantar Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, , Hal 13

<sup>2</sup> M. Sudrajat Basar, 1986, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karya CV, Bandung, hal 161

Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kedua BAB XIV yang terdiri dari 19 pasal, yakni pasal 281-299 KUHP.

Pornografi sesungguhnya sudah ada sejak lama. Sejak awal dekade 50an, tulisan atau gambar-gambar yang dinilai porno sering menghiasi halaman surat kabar, baik itu harian atau mingguan, maupun majalah hiburan. Pemerintah juga sejak awal tidak pernah tinggal diam. Banyak sekali penanggung jawab media maupun penulis yang diadili dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena menyebarkan bacaan porno, tapi pornografi tetap merajalela.

Seperti kenyataan yang ada sekarang, pornografi tiba-tiba marak dibicarakan dan kembali merebak. Sejumlah media terutama majalah dan tabloid dikecam dan diperiksa polisi karena menampilkan foto-foto artis dalam pose yang setengah telanjang. Perkembangan lain yang tidak kalah menyeramkan adalah mudahnya memperoleh ijin untuk sebuah penerbitan. Hal ini menyebabkan pornografi di media cetak kian tidak terkontrol. Dalam kurun waktu setahun terakhir banyak terlihat munculnya media baru yang bahkan terkesan terbit tanpa esensi. Salah satu diantaranya mencoba merebut segmen pasar dengan cara menampilkan gambar artis dan cerita porno. Bahkan majalah yang sudah mempunyai nama pun kian berani melakukan gesekan yang kian tipis antara pornografi dan seni.

Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang pelaksanaannya dilakukan oleh institusi peradilan perlu diperhatikan bahwa salah satu asas yang

ada dalam asas umum peradilan yang baik adalah pemeriksaan dilangsungkan secara terbuka. Asas ini dapat dijumpai dalam pasal 19 ayat 1 Undang Undang no 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa : “sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali apabila Undang Undang menentukan lain”. Hal ini berarti setiap orang boleh hadir, mendengar dan menyaksikan jalannya persidangan di pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga telah mengatur jalannya persidangan terbuka untuk umum, hal ini tercantum dalam pasal 153 ayat 3 yang berbunyi : ”untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak anak”. Dari pasal tersebut, hakim ketua sidang membuka sidang dengan suatu pernyataan bahwa persidangan dibuka dan terbuka untuk umum yang berarti sidang yang bersangkutan dapat dikunjungi dan dilihat oleh setiap orang.

Dalam kasus tertentu seperti perkara anak atau yang menyangkut kesusilaan seperti perkosaan, maka sidang tertutup untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi dan menjaga mental dari korban. Disamping itu untuk menunjukkan adanya perlindungan terhadap korban agar memaparkan peristiwa tanpa merasa membuka aibnya kembali di depan umum. Sehingga diharapkan saksi korban tidak merasa malu untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya di depan persidangan serta tidak merasa dipermalukan di depan umum karena membuka aib yang menyimpannya. Misalnya dalam kasus

pemeriksaan, merupakan kasus yang menyangkut nama baik dan sifatnya pribadi, sehingga dalam pemeriksaanya dilakukan secara tertutup. Hal ini disamping kasus perkosaan merupakan kasus yang berkaitan dengan kesusilaan, sistem hukum yang ada mengatur bahwa untuk kasus kasus kesusilaan persidangan dilaksanakan secara tertutup.

Akan tetapi semua putusan diucapkan senantiasa dengan sidang terbuka untuk umum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 20 Undang Undang no 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang merumuskan semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Di Indonesia Induk peraturan hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP. Dimana KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini masih tetap menggunakan KUHP peninggalan kolonial. Dalam KUHP terdapat beberapa rumusan mengenai kejahatan kesusilaan antara lain : pasal 281 yang mengatur tentang perbuatan yang merusak kesusilaan di depan umum; pasal 282 merumuskan pornografi; pasal 284 merumuskan delik zina; pasal 285 merumuskan perbuatan perkosaan; pasal 286-288 mengatur mengenai persetubuhan; pasal 289-296 merumuskan perbuatan cabul.

Oleh karena itu untuk menangani masalah kesusilaan diperlukan cara khusus yang berbeda dari kejahatan yang lain di pengadilan. Tugas utama dari seorang hakim adalah untuk memberikan keadilan dan perlindungan pada

korban. Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman itu hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang undangan.

Hal ini dapat dipahami karena pada kasus kasus kesusilaan seperti pemerkosaan berkaitan dengan rasa susila dan rasa malu dalam diri manusia. Segala hal yang terkait dengan kesusilaan merupakan suatu hal yang bukan untuk dipertunjukkan pada masyarakat. Dalam acara pemeriksaan di persidangan yang didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Hal ini didasarkan pada Pasal 160 ayat 1 (b). Dalam keadaan dimana korban menjadi saksi maka bagi tersangka ia mungkin merupakan bukti yang paling membahayakan bagi penuntutan. Bagi pengadilan kesaksian korban dipandang oleh karena saksi ini dalam persidangan akan dianggap mengetahui lebih banyak mengenai peristiwa pelanggaran hukum yang terjadi.

Atas dasar berbagai permasalahan tersebut, maka penulis menganggap perlu mengangkat masalah ini untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu diperlukan adanya kajian terhadap permasalahan mengenai **Pelaksanaan Persidangan Dalam Kasus Tindak Pidana Kesusilaan Terkait Dengan Penerapan Ketentuan Pasal 282 KUHP Dan Pasal 153 Ayat 3 KUHP.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah realita pelaksanaan persidangan terhadap perkara kesusilaan khususnya pasal 282 KUHP di Pengadilan Negeri Malang, dalam kaitannya dengan pasal 153 ayat 3 KUHP?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim sehingga dalam persidangan perkara kesusilaan dapat dilaksanakan secara terbuka?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan persidangan terhadap perkara kesusilaan khususnya pasal 282 KUHP di Pengadilan Negeri Malang, dalam kaitannya dengan pasal 153 ayat 3 KUHP.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim sehingga dalam persidangan perkara kesusilaan dapat dilaksanakan secara terbuka.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **a. Manfaat teoritis**

Secara umum untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya mengenai penerapan ketentuan pasal 153 ayat 3 KUHP terhadap tindak pidana kesusilaan di persidangan.

**b. Manfaat praktis**

1. Bagi Hakim dan instansi Pengadilan Negeri yang menangani kasus tindak pidana kesusilaan dapat dijadikan sebagai masukan untuk menghadapi kasus-kasus tindak pidana kesusilaan yang terjadi di kemudian hari.
2. Bagi masyarakat secara umum, terutama masyarakat Malang, dapat digunakan untuk menambah informasi dan pengetahuan tentang pelaksanaan sidang kasus tindak pidana kesusilaan.

**E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam sub bab ini diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan laporan skripsi. Berikut dikemukakan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi dalam :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang adanya permasalahan tentang kesalahan penerapan persidangan dalam kasus tindak pidana kesusilaan yang telah terjadi, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta metode analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi.

## **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori dan dasar hukum yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan dasar hukum penentuan persidangan dalam kasus tindak pidana kesusilaan, dan aturan hukum yang melandasinya.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai jenis metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Malang, lokasi penelitian yang ditunjuk oleh peneliti, jenis dan sumber data yang didapat dan dipergunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, teknik pengambilan data, serta proses analisis data yang digunakan oleh peneliti.


## **BAB IV : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang dasar hukum yang mengatur tentang persidangan kasus tindak pidana kesusilaan, permasalahan yang terjadi di lapangan serta solusi atau penyelesaian yang seharusnya dilakukan dengan didasarkan pada peraturan hukum yang ada.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna dan bermanfaat bagi instansi yang terkait.

## **DAFTAR PUSAKA**



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. TINDAK PIDANA KESUSILAAN

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum kita membahas mengenai pengertian tindak pidana, maka perlu diketahui bahwa tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum belanda yaitu *strafboarfet*. Ada pula yang mengistilahkan menjadi *delict* yang berasal dari bahasa latin *selictum*. Hukum pidana negara anglo saxon memakai istilah offense atau criminal act. Oleh karena itu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber padaWvs belanda, maka memakai istilah aslinya pun sama yaitu *Strafboarfeit*<sup>3</sup>

*Strafboarfeit* telah diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagai<sup>4</sup> :

- a. Perbuatan yang dapat atau oleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Perbuatan pidana.
- d. Tindak pidana dan
- e. Delik.

<sup>3</sup> Andi hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 84

<sup>4</sup> S.R Sianturi, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Pelete

Dalam KUHP tidak memberikan satupun definisi mengenai kejahatan, walaupun Bab II dalam KUHP bertitel tentang kejahatan akan tetapi dalam pasal pasalnya memakai kata tindak pidana dan pada bab ini KUHP hanya memberikan rumusan mengenai perbuatan perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan. Dalam sistem perundang-undangan kita telah dipakai istilah tindak pidana, seperti Undang-undang tindak pidana ekonomi, Undang-undang tindak pidana korupsi, dan seterusnya maka dipandang tepat menggunakan istilah tindak pidana.

Kejahatan secara yuridis diartikan oleh R. Susilo sebagai perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dengan melihat kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, maka peraturan atau Undang Undang harus dibuat lebih dahulu sebelum adanya peristiwa pidana, hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan agar tidak terjadi kesewenang wenangan dari penguasa.

Selanjutnya pemakaian istilah tindak pidana dan kejahatan seringkali mengalami kerancuan dan tumpang tindih dalam pemakaian istilah ini. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa istilah yang dipakai dalam rumusan pasal pasal yang ada dalam rumusan KUHP adalah istilah tindak pidana, walaupun buku II bertitel kejahatan. Dalam hukum pidana sendiri istilah tindak pidana dikenal dengan *strafbarfeit* dan memiliki penjelasan yang berbeda beda akan tetapi intinya sama yaitu peristiwa pidana atau sebagai tindak pidana. Menurut Van Hamel, *straf barfeit* adalah

kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* atau undang-undang yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan<sup>5</sup>.

Berikut ini merupakan rumusan dari para ahli tentang tindak pidana yaitu :

Menurut P. Simons yang menggunakan istilah peristiwa pidana adalah perbuatan atau tindakan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab<sup>6</sup>. Simon memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana dan tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*crime act*) tindak pidana dengan unsur yang melekat pada aliran tindak pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability* pertanggung jawaban pidana). Kemudian dia menyebut unsur unsur tindak pidana yaitu :

1. Perbuatan manusia
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

<sup>5</sup> Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal 56

<sup>6</sup> Ibid, hal 201

Unsur-unsur tersebut oleh Simon dibedakan antara unsur obyektif dan unsur subyektif. Yang termasuk unsur obyektif adalah : Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertainya. Unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan<sup>7</sup>.

Moeljatno memberikan pengertian tentang perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian itu<sup>8</sup>. Moeljatno memisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility* yang menjadi unsur tindak pidana.

Menurut Moeljatno hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat dipidana). Sedangkan yang termasuk unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan Undang-undang
- c. Bersifat melawan hukum

Mengenai rumusan Undang-undang yang bersifat formil.

Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Bersifat

<sup>7</sup> Masruchin Ruba'i - Made S. Astuti Djanuli, 1989, *Hukum pidana I*, Malang, hal 35

<sup>8</sup> Moeljatno, *Op Cit*, Hal 59

melawan hukum merupakan syarat materiil. Keharusan demikian karena perbuatan yang dilakukan itu harus betul betul oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Bersifat melawan hukum itu merupakan syarat mutlak untuk tindak pidana. Masrucin Ruba'i berpendapat bahwa tindak pidana terdapat dua pandangan, yang pertama menurut pandangan kualitatif dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana kejahatan yang bersifat *rechts delict* dan tindak pidana pelanggaran bersifat *wet delict*. *Recht delict* maksudnya tindak pidana kejahatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sedangkan *wet delict* adalah merupakan suatu perbuatan yang dipandang sebagai tindak pidana pelanggaran apabila perbuatan itu baru disadari sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur. Tindak pidana bisa juga berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana, sehingga disini pelaku dapat dikatakan merupakan subyek dari tindak pidana<sup>9</sup>.

## 2. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa ruang lingkungannya ternyata tidak mudah karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan

---

<sup>9</sup> Wiryono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, hal 55

dapat berbeda beda menurut pandangan dan nilai nilai yang berlaku di masyarakat tertentu.

Dengan demikian tidaklah mudah menentukan batas-batas atau ruang lingkup tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan. Hal ini disebabkan kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subyektif. Namun demikian perbedaan pendapat mengenai kesusilaan secara individual tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan bangsa dan suku bangsa. Misalnya laki-laki dan perempuan berciuman di tempat umum adalah hal yang biasa di negara Amerika Serikat tetapi akan sangat berbeda apabila dilakukan di negara Indonesia.

Walaupun demikian ada pula bagian tindak pidana kesusilaan yang bersifat universal. Universal dalam arti seragam bukan saja dalam batas-batas negara, tetapi ke seluruh negara-negara yang beradab. Menurut Oemar sana Adji, delik susila menjadi ketentuan universal apabila :

1. Apabila delik tersebut dilakukan dengan kekerasan
2. Yang menjadi korban adalah orang dibawah umur
3. Apabila delik tersebut dilakukan dimuka umum
4. Apabila korban dalam keadaan tidak berdaya dan sebagainya.
5. Terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan obyek delik, misalnya guru terhadap muridnya.

Jadi kesusilaan disini pada umumnya diartikan sebagai rasa kesusilaan yang berkaitan dengan nafsu seksual, karena yurisprudensi memberikan pengertian melanggar kesusilaan sebagai perbuatan yang melanggar rasa malu seksual (HR 1 desember 1970, NJ No. 374). Hal ini tidak pernah dibantah oleh para sarjana. Simon misalnya mengatakan bahwa *kriterium eer boarheid* (kesusilaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukkan mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu atau kesusilaan orang lain.

Kesusilaan (*zedelijkheid*) adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antar berbagai anggota masyarakat, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seorang manusia, sedangkan kesopanan (*zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik.

Ketentuan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dapat dikelompokkan menjadi :

1. Tindak pidana kesusilaan (berkaitan dengan seks)
  - a. Bentuk kejahatan diatur dalam pasal 281-289 KUHP
  - b. Bentuk pelanggaran diatur dalam pasal 532-535 KUHAP

2. Tindak pidana kesopanan
  - a. Bentuk kejahatan diatur dalam pasal 300-303 KUHP
  - b. Bentuk pelanggaran diatur dalam pasal 536-547 KUHP<sup>10</sup>

## B. PORNOGRAFI

### 1. Pengertian Pornografi

Kata Pornografi terbentuk dari  *pornos*  yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan  *grafi*  yang berarti tulisan, gambar, atau patung, atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya. Apabila memahami definisi tersebut, maka unsur penyiaran beberapa foto dan tulisan yang bisa membangkitkan nafsu birahi pembaca dalam majalah Playboy, termasuk dalam ruang lingkup perbuatan pornografi.<sup>11</sup>

Pengertian pornografi selain dipengaruhi kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial manusia, juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat dan bangsa yang bersangkutan serta dipengaruhi pula oleh waktu ketika pornografi tersebut dirumuskan. Pengertian pornografi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Pembagian penduduk berdasarkan tempat tinggal; perkotaan, dan pedesaan.

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, hal 110

<sup>11</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal 113

2. Pembagian penduduk berdasarkan agama yang dianut di Indonesia.
3. Pembagian penduduk berdasarkan masyarakat adat di Indonesia, dari Aceh sampai dengan Irian (Papua), masing-masing masyarakat adat memiliki ragam budaya dan hukum adat yang berbeda antara satu dan lainnya.<sup>12</sup>

Menurut Andi Hamzah kalau dilihat dari makna gramatikalnya pornografi terdiri dari dua kata asal yaitu porno dan grafi. Porno berasal dari bahasa Yunani *porne* yang artinya pelacur, sedangkan *grapien* yang artinya ungkapan. Jadi secara harfiah pornografi berarti suatu ungkapan tentang pelacur<sup>13</sup>.

Menurut kamus hukum pornografi berarti mempertontonkan, menyebarluaskan gambar-gambar pencabulan di depan umum yang dianggap merangsang nafsu birahi.

Dengan demikian maka pornografi berarti ;

1. Suatu pengungkapan dalam bentuk-bentuk cerita tentang pelacur atau prostitusi.
2. Suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotik, dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membaca atau melihat.

<sup>12</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta, hal 137

<sup>13</sup> Andi Hamzah, 1987, *Pornografi Dalam Hukum Pidana*, Bina Mulia, Jakarta, hal 7

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pornografi adalah :

Pornografi susila dari orang yang melihat atau membacanya, berasal dari kata pornos yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul, sedangkan grafi yang berarti tulisan, dan kini meliputi gambar dan patung. Jadi pornografi berarti tulisan, gambar, patung atau barang pada umumnya yang menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila bagi setiap orang yang membaca atau melihatnya.

Dalam merumuskan pengertian pornografi, perlu pula dikemukakan tentang subyek dan obyek hukum dari tindak pidana pornografi dan atau tindak pidana lain-lain yang terkait. Subyek hukum dan obyek hukum tindak pidana pornografi, terdiri dari orang, baik yang berlawanan jenis atau sejenis dengan pelaku pornografi. Selain orang, yang dapat menjadi subyek hukum pornografi juga dapat berupa badan hukum (*rechtspersoon*), baik badan hukum publik maupun badan hukum privat. Orang yang dapat dijadikan obyek hukum, selain orang yang masih hidup, juga orang yang telah meninggal dunia, atau binatang, atau benda-benda buatan manusia yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pornografi.

## **2. Hubungan antara pornografi dan pornoaksi**

Hubungan pornografi dan pornoaksi dengan pemilik tubuh pelaku, tentu tidak lepas dari prinsip kepemilikan tubuh itu sendiri bagi masing-masing pemilik tubuh, biasanya selalu berkaitan dengan perolehan sejumlah harta sebagai imbalan jasa bagi pemilik tubuh bersangkutan, baik sebagai

model peragaan busana, model iklan, lukisan, patung, penari, penyanyi, dan lain-lain, ataupun prinsip kepemilikan tubuh bagi orang atau badan usaha terkait.<sup>14</sup>

Istilah melanggar kesusilaan dalam pasal ini artinya melakukan suatu perbuatan, perbuatan mana menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Perbuatan menyerang rasa susila disingkat menyerang kesusilaan adalah suatu rumusan yang bersifat abstrak, tidak konkrit<sup>15</sup>.

Apabila ukuran perbuatan erotis atau gerak tubuh maupun gambar, tulisan, karya seni berupa patung, dan lain-lain yang terdapat dalam media komunikasi, baik cetak maupun elektronik, hanya diukur dengan perbuatan yang membangkitkan birahi seksual semata, maka akan sangat sulit untuk memberikan batasan pornografi dan pornoaksi yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sedangkan yang menjadi subyek hukum dan obyek hukum dari tindak pidana pornografi terdiri dari orang dan badan hukum, baik itu privat atau publik. Dalam merumuskan pornografi dan pornoaksi tentu saja unsur kesengajaan dan atau unsur ketidak sengajaan dilakukannya tindak pidana pornografi dan atau tindak pidana pornoaksi dan atau tindak pidana lain lain yang terkait harus diperhatikan pula.

<sup>14</sup> Neng Djubaedah, *Op Cit*, hal 86

<sup>15</sup> Adami Chasawi, *Tindak pidana mengenai kesopanan*, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, hal 14

Jenis pelanggaran kesusilaan pornografi dan pornoaksi seharusnya tidak hanya diukur oleh bangkitnya birahi seseorang, tetapi juga diukur dengan pornografi dan pornoaksi yang menyinggung rasa susila atau yang dianggap memalukan bagi orang yang membacanya atau melihatnya. Rumusan melanggar kesusilaan yang bersifat abstrak ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum karena dinilai tidak memiliki kepastian dan ketegasan hukum.

Dalam kasus majalah playboy, orang-orang beralasan membela pornografi dan pornoaksi sebagai perbuatan seni yang merupakan perwujudan kebebasan berekspresi atau merupakan bagian dari hak asasi manusia, umumnya mereka hanya melihat kenyataan dalam masyarakat dan kemudian menerima perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang sah-sah saja untuk dilakukan. Berangkat dari kasus tersebut maka patut dipertanyakan apa sebenarnya pertimbangan hakim dalam menentukan persidangan terbuka atau tertutup, apakah hakim hanya berpatokan pada ketentuan pasal 153 ayat 3, atau pada semua kasus kesusilaan seperti yang tertera pada pasal 281 sampai 299 KUHP.

Dalam Pasal 282 KUHP, rumusan melanggar kesusilaan bersifat abstrak dan memungkinkan untuk ditafsirkan secara berlainan (multi interpretasi). Pada keadaan ini menimbulkan kebingungan akan kebenaran dan keadilan dari hukum yang berlaku. Kebimbangan tersebut pada akhirnya akan membawa pada rasa ketidak puasan terhadap hukum yang

berlaku, oleh karena hukum tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat yang diaturnya. Hal semacam inilah yang sedang dialami oleh hukum nasional.

Sebagai salah satu contohnya adalah pasal 282 KUHP yang mengatur tentang pornografi. Mengingat banyak kasus kasus pornografi yang muncul di pemberitaan di media massa, namun terkadang juga terdengar dan terlihat masalah itu menjadi kabur dan tidak jelas penyelesaiannya.

Padahal sebagai sarana *social engineering* hukum juga dapat digunakan sarana untuk menggerakkan perubahan dalam masyarakat "*law is a tool social engineering*". Namun pada kenyataannya masih ada masyarakat yang belum berubah, masih banyak kasus pornografi yang belum terselesaikan meskipun telah diatur dalam pasal 282 KUHP. Ini menunjukkan bahwa hukum nasional belum dapat maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai *social engineering*, disinilah yang perlu untuk dibenahi.

### **C. BEBERAPA PERUMUSAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM KUHP**

#### **1. Kejahatan melanggar kesusilaan**

Dalam KUHP adakah kejahatan yang merusak kesusilaan dari pasal 281 yang berbunyi:

Dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak banyaknya tiga ratus rupiah.

Ke-1 : barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di muka umum

Ke-2 : barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan dimuka orang lain yang hadir tanpa kemauannya sendiri.<sup>16</sup>

Kesusilaan yang dirusak ini sebenarnya apa yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh segenap orang biasa dalam suatu masyarakat tertentu. Maka dapat dikatakan bahwa kini tersinggung rasa susila dari kita semua. Sebenarnya rasa susila ini sebagian besar justru tersinggung karena perbuatan yang bersangkutan dilakukan di muka umum atau dengan dihadiri oleh orang tanpa kemauannya. Misalnya, orang telanjang bulat di kamar mandi sama sekali tidak menyentuh rasa susila tapi berbeda apabila orang telanjang itu berjalan di jalan raya.<sup>17</sup>

Dimuka umum berarti tidak hanya tempat yang terbuka untuk umum, tetapi juga meliputi tempat tempat yang perbuatannya dapat dilihat dari tempat umum, seperti di suatu serambi terbuka dibagian muka rumah di tepi jalan.

Dihadiri orang lain diluar kemauanya misalnya terjadi ketika seseorang berbuat sesuatu di dekat jendela yang terbuka sehingga terlihat oleh para tetangga. Kata hadir berarti luas, yaitu meliputi semua perbuatan

<sup>16</sup> Moeljatno, 1999, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta,

<sup>17</sup> Abdurrahman & Riduan Syahrani, 1978, *Hukum dan Peradilan*, Alumni, Bandung, hal 57

yang dapat dilihat oleh orang yang hadir, misalnya dari tempat perbuatan itu terpisah oleh suatu dinding dari kaca.

Ada beberapa pengecualian yang menyebabkan pasal-pasal di atas kehilangan sifat melanggar kesusilaan, yaitu tulisan–tulisan, gambar, atau barang-barang serta perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal pasal tersebut berada dalam bidang olahraga, kesenian, atau ilmu pengetahuan.

Menurut rumusan pasal 282 ayat (1) dan ayat (3) disebutkan bahwa

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkan ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.<sup>18</sup>

Pasal 282 KUHP berangkat dari ketentuan pasal 281 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah.

<sup>18</sup> Moeljatno, 1999, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta,

Ke-1 : Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

Ke-2 : Barang siapa dengan sengaja dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan<sup>19</sup>.

Pasal 282 sangat berkaitan dengan pasal sebelumnya yaitu terkait dengan pasal 281 KUHP, yaitu unsur subyektif pada pasal 282 adalah merupakan unsur obyektif dalam pasal 281 KUHP. Pada pasal 281 KUHP bentuk pelanggaran kesusilaannya ditimbulkan dalam bentuk perbuatan fisik dan nyata, sedangkan pasal 281 ditimbulkan dengan bentuk tulisan, gambar atau benda yang isinya bersifat cabul<sup>20</sup>.

Secara hukum pidana, pornografi di Indonesia dilarang dan dipandang sebagai delik susila. Dalam KUHP tidak ada perumusan mengenai pornografi, namun setidaknya ada 4 pasal yang mengaturnya meskipun masing-masing mempunyai maksud dan pengertian yang berbeda, yaitu diantaranya pasal 281, 282, 532 dan 533 KUHP.

Dari perumusan pasal 282 KUHP tersebut dapat diklasifikasikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ayat 1 :

1. Yang ditempelkan itu harus tulisan, gambar, atau barang-barang yang melanggar kesusilaan atau kesopanan.

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> R. Soesilo, 1976, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya*, Poelita, Bogor, hal 178

2. Menyiarkan, mempertontonkan, atau menempatkan dengan terang-terangan.
3. Membuat, membawa masuk, mengirim langsung, membawa keluar, dan menyediakan untuk disiarkan.
4. Penyiaran ini diketahui orang banyak.
5. Memberi keterangan dimana gambar itu harus didapat.
6. Tulisan dan sebagainya itu harus diketahui lebih dulu oleh pembuat ketidak sopannanya.

Ayat 2 :

Unsur sama dengan ayat 1 (b), tapi ada sedikit perbedaan yaitu tulisan itu tidak perlu diketahui lebih dulu oleh pembuatnya, cukup bila pembuatan telah menduga ketidaksopanannya.

Ayat 3 :

1. Kejahatan pada ayat 1 dilakukan sebagai pencaharian
2. Kejahatan tersebut dilakukan sebagai kebiasaan

Di dalam KUHP memang tidak dilarang pemanfaatan tubuh oleh pemiliknya untuk pornografi dan pornoaksi, tetapi yang dilarang adalah mengedarkan, menyebarkan, menempelkan, menyiarkan, mempertunjukkan gambar-gambar atau tulisan-tulisan yang erotis dan sensual, dan memperdengarkan suara-suara yang erotis dan sensual di muka umum yang

dapat membangkitkan nafsu birahi orang yang melihatnya atau mendengarkannya.

Terhadap pasal 282 KUHP, R. Soesilo mengadakan pengelompokan mengenai perbuatan yang ada dalam ayat 1 maupun dalam ayat 2, ada 3 macam yaitu :

1. Menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya.
2. Membuat, membawa masuk, mengirim langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan secara terang-terangan.
3. Dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan, menawarkan denan tidak diminta atau menunjukkan bahwa tulisan tersebut dan seterusnya boleh didapat.

## **2. Pelanggaran mengenai kesusilaan**

Pasal pasal 532, 533, 534 dan 535 memuat pelanggaran pelanggaran yang mirip dengan kejahatan kejahatan dari pasal 281 dan 282 yang telah dibahas diatas. Pasal 532 mengancam dengan hukuman kurungan selama lamanya tiga hari atau denda sebanyak banyaknya lima belas rupiah:

Ke-1 : barang siapa ditempat umum menyanyikan nyanyian yang bersifat melanggar kesusilaan;

Ke-2 : barang siapa ditempat umum berpidato yang bersifat melanggar kesusilaan;

Ke-3 : barang siapa pada tempat yang kelihatan dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambar yang bersifat melanggar kesusilaan.<sup>21</sup>

Maksimum hukuman yang ringan ini sesuai dengan sifat ringan dari pelanggaran pelanggaran ini. Berbeda dengan pasal 533 yang memuat ancaman maksimum hukuman kurungan dua bulan atau denda dua ratus rupiah. Disana termuat lima macam tindak pidana yaitu:

Ke-1 : ditempat lalu lintas umum secara terang mempertunjukkan atau menempelkan tulisan, gambar, atau barang yang dapat membangkitkan nafsu birahi kaum muda

Ke-2 : ditempat seperti tersebut diatas mendengarkan isi suatu tulisan tulisan seperti tersebut di atas

Ke-3 : menawarkan atau menunjukkan bahwa boleh didapat tulisan, gambar, atau barang seperti tersebut diatas.

Ke-4 : menawarkan atau menyerahkan untuk selama lamanya atau untuk sementara, atau memperlihatkan kepada seseorang belum dewasa dibawah umur tujuh belas tahun : tulisan, gambar atau barang seperti tersebut di atas di tempat yang di situ ada hadir seseorang belum dewasa dibawah umur tujuh belas tahun.<sup>22</sup>

#### **D. KAJIAN UMUM TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA**

Sesuai dengan Undang Undang No 8 tahun 1981, sistem peradilan di Indonesia terdiri atas komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri dan lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat

<sup>21</sup> ibid, hal 193

<sup>22</sup> R. soesilo, *Op Cit*, hal 194

tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain dan saling menentukan<sup>23</sup>.

Dalam sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub-sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut<sup>24</sup>:

- 1) Kepolisian, dengan tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat mana kala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan ke kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
- 2) Kejaksaan, dengan tugas pokok menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melaksanakan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
- 3) Pengadilan, berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasar hukum.
- 4) Lembaga pemasyarakatan, merupakan bagian yang paling akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Sebagai tahapan

---

<sup>23</sup> Yusti Probowati Rahayu, 2005, *Dibalik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*, Citramedia, Sidoarjo, hal 27

<sup>24</sup> Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang, hal 219-220

pidana yang terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini lembaga pemasyarakatan harus mendapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana. Harapan dan tujuan tersebut dapat juga berupa aspek pembinaan dari penghuni lembaga pemasyarakatan yang disebut narapidana. Lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan terlindunginya hak-hak narapidana, menjaga agar kondisi lembaga pemasyarakatan memadai untuk perjalanan narapidana dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.

- 5) Pengacara, Kehadiran pihak ketiga menjadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang mencari keadilan dan kepastian hukum melalui lembaga hukum publik. Pihak ketiga yang dimaksud adalah penasehat hukum atau advokat. Dari pihak inilah hak-hak pencari keadilan dan kepastian hukum digantungkan. Pengacara berfungsi melakukan pembelaan bagi klien dan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan Undang-Undang no 8 tahun 1981 dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidik kemudian membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelidikan kepada penyidik. Setelah selesai pemeriksaan oleh penyidik, berkas pemeriksaan diserahkan pada penuntut umum. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana dalam daerah

hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Proses penyelesaian perkara pidana diawali dengan adanya laporan kriminal yang diajukan kepada pihak yang berwenang yaitu kepolisian. Setelah diproses penyidik melakukan penyelidikan karena penyidik yang memiliki wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana serta mencari keterangan dari barang bukti. Penyidik kemudian membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelidikan kepada penyidik<sup>25</sup>.

Tahap berikutnya adalah proses pemeriksaan perkara dimuka sidang pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP ada tiga jenis acara pemeriksaan di sidang pengadilan yaitu:

1. Acara pemeriksaan biasa

Dalam acara pemeriksaan biasa, hakim yang mengadili merupakan majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim, dengan salah satunya sebagai hakim ketua. Pembentukan majelis hakim dilakukan oleh ketua pengadilan negeri. Jalannya persidangan adalah pembukaan sidang oleh hakim ketua mejelis, pembacaan dakwaan jaksa, pembela dapat mengajukan eksepsinya (jika ada), jaksa mempelajari dan menjawab eksepsi pembela, hakim memutuskan eksepsi pembela, keterangan saksi

---

<sup>25</sup> Yusti Probowati Rahayu, *Opcit*, hal 28-29

saksi (termasuk saksi ahli), keterangan terdakwa, pengajuan bukti-bukti, tuntutan jaksa, pembelaan dari terdakwa atau pembela dan putusan hakim.

## 2. Acara pemeriksaan singkat

Acara pemeriksaan singkat adalah acara pemeriksaan yang menurut penuntut umum pembuktiannya mudah dan sederhana. Hakim yang mengadili merupakan majelis hakim yang terdiri atas tiga orang hakim.

## 3. Acara pemeriksaan cepat

Pada acara pemeriksaan cepat dapat dibedakan menjadi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan persidangan kasus kesusilaan dapat berjalan terbuka atau tertutup, apakah hanya berdasarkan ketentuan pasal 281-289, ataukah ada faktor lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Sebagaimana kita ketahui sistem hukum kita lebih banyak diintervensi oleh kepentingan politik dan ekonomi sehingga keadilan tidak lebih dari sekedar barang komoditas yang diperjualbelikan.

Lembaga peradilan sebagai instrumen utama penegakan hukum telah dijadikan pasar untuk memperjualbelikan keadilan dan menjadi sumber korupsi, kolusi dan nepotisme. Ukuran menguntungkan atau tidak menguntungkan suatu perkara hanya dipandang dari kacamata politis dan ekonomis. Terlebih lagi yang membuat sistem hukum kita semakin parah adalah praktek praktek curang

dan koruptif dilakukan secara sistematis oleh aparat penegak hukum itu sendiri dengan sebutan "mafia peradilan". Banyak persidangan kasus yang seharusnya dilaksanakan secara terbuka, tetapi karena adanya praktek KKN dan adanya para mafia peradilan maka hakim menjadi tidak obyektif, peran advokat yang seharusnya memberikan jasa hukum dan mewakili kliennya perlahan diganti dengan peran "mendekati" aparat penegak hukum agar perkara yang ditanganinya dapat dimenangkan dengan cara apaun

Keadaan tersebut didukung pula dengan budaya masyarakat Indonesia dimana mereka lebih menghendaki agar perkaranya dapat dimenangkan dengan cara apapun tanpa memperdulikan nilai keadilan dan kebenaran yang terkandung di dalamnya serta etika dan moral.

## **E. SISTEM ATAU TEORI PEMBUKTIAN**

Tentang teori pembuktian terdapat beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa anantara lain :

### **1. Teori Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu**

Menurut teori ini hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinannya belaka dengan teori ini hakim dapat mencari dasar putusannya itu menurut perasaanya semata-mata.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar grafiika, Jakarta, hal 3

Ajaran ini berpangkal pada pemikiran yang didasari dengan keyakinan dan hati nuraninya sendiri bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan. Dengan sistem ini maka pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan alat-alat bukti dalam undang-undang.<sup>27</sup> Hakim tidak diwajibkan mengemukakan alasan-alasan hukum yang dipakai sebagai dasar putusannya, namun jika Hakim dalam putusannya itu menyebutkan alat bukti apa saja, termasuk alat bukti yang sekiranya sulit diterima oleh akal sehat.<sup>28</sup>

Sistem ini mengandung kelemahan yaitu hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari dakwaan atas tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.<sup>29</sup> Jadi dalam sistem ini sekalipun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terdakwa bias saja dinyatakan bersalah semata-mata atas dasar keyakinan hakim.

---

<sup>27</sup> Agus ismunarto, 1987, *kapita selekta hukum acara pidana di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hal 238

<sup>28</sup> Suryono Sutanto, op.cit , hal 37

<sup>29</sup> Ibid, hal 104

## 2. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif,

Ajaran ini didasarkan pada alat-alat bukti yang didasarkan oleh undang-undang dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tanpa adanya keyakinan dari hakim. Jadi artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formil.<sup>30</sup>

Sebaliknya apabila tidak terpenuhinya persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang maka, hakim akan mengambil keputusan yang sejajar, dalam arti putusan tersebut harus berbunyi tentang sesuatu yang dapat dibuktikan adanya, meskipun hakim tidak berkeyakinan tentang hal itu.

Jadi sistem ini hanya mendasarkan pada ukuran ketentuan undang-undang saja dan meninggalkan nilai kepercayaan tentang diri pribadi hakim sebagai sumber keyakinan sehingga akan menimbulkan bentuk putusan yang menggoyahkan kehidupan hukum karena kurangnya dukungan dalam masyarakat sebagai akibat putusan-putusan yang tidak dapat mencerminkan kehendak masyarakat yang akan tercermin dalam pribadi hukum.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> A. Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, hal 259

<sup>31</sup> Ibid, hal 53

### 3. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Yang Negatif.

Seorang terdakwa baru bisa dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus terbukti kesalahan tadi dibarengi pula dengan keyakinan hakim. Dengan demikian sistem ini memadukan sistem subyektif dan negatif dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa.<sup>32</sup>

Sepintas lalu pembuktian menurut undang-undang yang negatif seolah olah keyakinan hakimlah yang paling berperan dan dominan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Misalnya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti menurut cara dan dengan alat bukti yang sah. Pembuktian yang tadi masih dapat dianulir dengan keyakinan hakim. Apalagi jika pada diri pribadi hakim terdapat motivasi yang tidak terpuji demi keuntungan pribadi, maka dengan suatu imbalan materi seorang hakim dapat saja membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban hukum atas alasan hakim tidak yakin atas alasan terdakwa. Disinilah letak kelemahan sistem ini, sekalipun secara teoritis antara kedua komponen itu tidak saling dominan, tetapi dalam praktek secara terselubung unsure keyakinan hakimlah yang paling menentukan. Hukum acara pidana di Indonesia menggunakan sistem ini, yaitu sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang negatif.

---

<sup>32</sup> Ibid, hal 53

#### 4. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis

Teori atau sistem ini menentukan bahwa hakim dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusannya, sama sekali tidak terikat pada alat-alat bukti sebagaimana yang termasuk dalam Undang-Undang, melainkan hakim secara bebas diperkenankan memakai alat bukti lain asalkan semuanya itu dilandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika.<sup>33</sup>

Teori yang dianut oleh KUHAP adalah sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Hal ini diatur dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Hal sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP sebelumnya telah diatur didalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut: “Tiada seorangpun dapat di jatuhi pidana, kecuali dalam pengadilan, kaerna lat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang yang didakwakan atas dirinya”.

---

<sup>33</sup> Ibid, hal 53-54

Dalam teori ini terdapat suatu sistem, dimana hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan alat alat bukti yang berlandaskan kepada peraturan pembuktian tertentu. Jadi dalam hal ini putusan hakim tersebut dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinan.

Dapat disimpulkan bahwa kekuasaan hakim telah dibatasi dengan suatu ketentuan tidak bebas seperti dalam sistem sebelumnya, sehingga tidak memberikan kesempatan pada terdakwa untuk membela hak asasinya sebagai tersangka.

## **F. PUTUSAN PENGADILAN**

### **1.1 Pengertian Putusan Pengadilan**

Pengertian putusan pengadilan disebutkan dalam pasal 1 butir 11 KUHAP yang berbunyi: "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

## 1.2 Macam-Macam Putusan

### 1. Putusan Bebas (*Vrijpark*).

Putusan bebas diatur dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”<sup>34</sup>

Putusan ini merupakan pernyataan bahwa terdakwa haruslah dibebaskan dari tuduhan, setelah diadakannya hasil pemeriksaan atas limpahan perkara dari jaksa ( penuntut umum ) karena tidak cukup bukti atas kesalahannya.

Dalam membicarakan putusan bebas ini perlu diingatkan kembali mengenai sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, yang terdapat dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.<sup>35</sup>

### 2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 191 ayat (2) KUHAP menentukan: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti,

<sup>34</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Karya Anda, Surabaya, hal 85

<sup>35</sup> Suryono Sutanto , Opcit, hal 82

tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.<sup>36</sup>

Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa harus dibebaskan dari segala tuduhan dan melepaskan tuntutan atas terdakwa, karena tuduhan tersebut tidak mempunyai bukti-bukti yang kuat untuk dikenakan sanksi pidana, baik berupa pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.

Jadi, perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, oleh karena perbuatan yang terbukti itu sama sekali tidak dapat dimasukkan dalam salah satu ketentuan Undang-Undang hukum pidana atau karena adanya alasan pembenar seperti tersebut dalam pasal 48, 49 ayat (1) pasal 50 dan pasal 51 ayat (1) KUHP. Putusan ini pun tidak dapat dijatuhkan pada orang yang tidak mampu bertanggungjawab sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 144 KUHP atau karena adanya alasan pembenar, walaupun merupakan dan terbukti sebagai salah satu tindak pidana.

### 3. Putusan pemidanan.

Dasar dari putusan ini adalah pasal 193 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Suryono Sutanto, Opcit, hal 85

<sup>37</sup> Ibid, hal 86

Putusan ini mengandung suatu pernyataan bahwa terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan, baik pelanggaran maupun kejahatan, yang didasarkan adanya bukti-bukti yang kuat atas limpahan perkara oleh jaksa atau penuntut umum.<sup>38</sup>

## **G. PENGERTIAN DAN KEWENANGAN HAKIM**

### **1.1 Pengertian Hakim**

Pengertian hakim menurut KUHAP disebutkan dalam pasal 1 angka 8 yang berbunyi : “hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili”.

### **1.2 Kewenangan Hakim**

Dalam pasal 1 Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang Undang-Undang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa : “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Dan dalam pasal 2 Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang Undang-Undang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan

---

<sup>38</sup> Agus Ismunarto, op.cit, hal 90

peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pemeriksaan di sidang masing-masing pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung yang berarti langsung kepada terdakwa atau para saksi. Pemeriksaan terdakwa dilakukan secara lisan dan bukan tertulis. Hal ini mensyaratkan kehadiran terdakwa, terdakwa dapat mengerti benar-benar apa yang didakwakan, bagaimana pula dengan keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat-alat bukti lainnya sehingga terdakwa bebas dan leluasa mengatur jawaban dan pembelaannya.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum, yaitu berdasarkan ketentuan pasal 153 ayat 3 KUHP dan pasal KUHP tentang tindak pidana kesusilaan. Selain berdasarkan peraturan perundang undangan (data sekunder). Juga berdasarkan fakta di lapangan (data primer) terkait pelaksanaan sidang tertutup kasus kesusilaan<sup>39</sup>. Maksud dari metode pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum secara yuridis dapat berupa intervensi hukum-hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatannya lebih ditekankan pada segi hukum dengan mengadakan penelitian langsung ke lokasi, yaitu studi di Pengadilan Negeri Malang. Sedangkan penelitian hukum secara sosiologis / empiris adalah untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat<sup>40</sup>. Sehingga dengan mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Malang penulis dapat mengetahui langsung

<sup>39</sup> Hanitiyo Ronny Sumitro, 1990, *MP, Ghalia Indonesia*, hal 52

<sup>40</sup> Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi penelitian hukum*, Rajawali press, Jakarta, hal 47

dampak pelaksanaan persidangan secara tertutup kasus tindak pidana kesusilaan kemudian menganalisisnya.

## **B. LOKASI PENELITIAN**

Adapun lokasi yang akan menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah Pengadilan Negeri Malang. Adapun alasan dalam pemilihan lokasi ini adalah bahwa penulis ingin mengetahui realita penerapan persidangan kasus tindak pidana kesusilaan yang selama ini terjadi di wilayah Malang untuk kemudian dilakukan analisa mengenai realita yang terjadi di lapangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 153 ayat 3 KUHAP dan pasal 281-289 KUHP.

## **C. JENIS DAN SUMBER DATA**

### **a. Jenis Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari subyek kegiatan atau penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data yang langsung pada subyek sebagai suatu informasi yang dicari<sup>41</sup>. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara berdasarkan pengalaman dan penjelasan dari Hakim dan Panitera di Pengadilan Negeri Malang yang pernah menangani kasus tindak pidana kesusilaan.

---

<sup>41</sup> Saifudin Aswar, 2003, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, hal 91

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari pihak kedua, pihak ketiga, dan seterusnya berupa data jadi yang sesuai dengan keinginan pihak yang bersangkutan maupun dari literatur-literatur, baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, internet dan beberapa literatur lain yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan.

### b. Sumber Data

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung melalui wawancara berdasarkan pengalaman dan penjelasan dari Hakim dan Panitera di Pengadilan Negeri Malang yang pernah menangani kasus tindak pidana kesusilaan.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari pihak kedua, pihak ketiga, dan seterusnya berupa data jadi yang sesuai dengan keinginan pihak yang bersangkutan maupun dari literatur-literatur, baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, internet dan beberapa literatur lain yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan. Dimana peraturan

perundangan-undangan yang dimaksud antara lain adalah KUHP dan KUHPAP.

#### D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dilaksanakan langsung di lapangan dalam hal ini Pengadilan Negeri Malang dengan menggunakan teknik teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### a. Data primer

Untuk data primer menggunakan teknik pengumpulan data interview atau wawancara yaitu teknik analisa data dengan cara bertanya langsung kepada responden yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang ditulis<sup>42</sup>. Wawancara yang akan digunakan oleh penulis adalah wawancara dengan tipe wawancara terarah yaitu wawancara dengan persiapan terlebih dahulu meliputi persiapan daftar pertanyaan.

##### b. Data sekunder

Diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Kegiatan ini dilakukan untuk menghimpun data dari berbagai literatur baik dari perpustakaan maupun tempat tempat lain. Literatur yang digunakan tidak terbatas pada buku tetapi juga berupa bahan bahan, dokumentasi dokumentasi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

<sup>42</sup> Saifudin Aswar, 2003, *Metode penelitian*, Pustaka Pelajar, hal 93

Bahan bahan ini diantaranya diperoleh dari di berbagai Perpustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan Informasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Pusat data dan arsip Pengadilan Negeri Malang.

## E. POPULASI DAN SAMPEL

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.<sup>43</sup> Populasi dalam penelitian skripsi ini adalah Hakim dan Panitera yang ada di Pengadilan Negeri Malang. Namun tidak semua populasi akan dijadikan subyek dalam penelitian ini.

### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel dari penelitian ini adalah Hakim dan Panitera. Adapun sampel yang dimaksud adalah :

1. Hakim : 2 orang
2. Panitera Muda Pidana : 1 orang

<sup>43</sup> *Ibid*, hal 118

## F. ANALISA DATA

Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penulis akan menggambarkan (menjelaskan) suatu keadaan atau realita yang terjadi di persidangan mengenai tindak pidana kesusilaan untuk selanjutnya keadaan atau realita tersebut dianalisa dan dikaitkan dengan data yang diperoleh, kemudian dihubungkan dengan landasan yang kuat yang meliputi hukum, peraturan-peraturan dan teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan seputar tindak pidana kesusilaan sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam rangka memberikan suatu masukan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Sebenarnya pekerjaan menganalisa data ini dapat dilakukan sejak peneliti berada di lapangan, namun sebagian besar konsentrasi untuk menganalisa itu dilakukan pada tahap sesudah penelitian di lapangan dilakukan<sup>44</sup>.

## G. DEFINISI OPERASIONAL

### 1. Persidangan


Maksud dari persidangan dalam skripsi ini adalah pelaksanaan persidangan tindak pidana kesusilaan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Malang.

---

<sup>44</sup> Burhan Ashofa, *Op.Cit*, hal 66

## 2. Tindak Pidana Kesusilaan

Yang dimaksud dengan tindak pidana kesusilaan dalam skripsi ini adalah tindak pidana yang tidak sesuai dengan nilai-nilai susila dan melanggar KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan kesusilaan.



## BAB IV PEMBAHASAN

### A. GAMBARAN UMUM DAN STRUKTUR ORGANISASI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MALANG

Pengadilan Negeri Malang merupakan pengadilan tingkat pertama dibawah pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan klasifikasi kelas I B yang terletak di jalan Ahmad Yani utara 198 Kota Malang, dimana wilayah hukum kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara meliputi seluruh Kota Malang dan Kota Batu.

Selain itu Pengadilan Negeri Malang merupakan salah satu pengadilan negeri di Jawa Timur yang memiliki fasilitas lengkap sesuai standard lembaga peradilan pada umumnya. Sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Malang adalah 5 ruang sidang yaitu ruang sidang cakra, kartika, garuda dan ruang sidang tirta. Fasilitas gedung Pengadilan Negeri Malang meliputi ruang tunggu, areal parkir, toilet, mushola, televisi dan radio yang kesemuanya dalam kondisi yang terawat dengan baik. Adapun fasilitas kantor dan kelengkapannya juga termasuk lengkap layaknya standard lembaga peradilan

Sarana lainya yang berkaitan dengan proses informasi dan pelayanan adalah: (1) papan pengumuman sebanyak 3 papan dengan kualitas yang tergolong baik; (2) papan pengumuman jadwal sidang sebanyak 2 buah; (3)

papan petunjuk proses pelayanan sebanyak 3 buah; (4) papan kehadiran hakim dan pejabat pengadilan negeri sebanyak 1 buah.

Tugas dan fungsi Pengadilan negeri malang sebagai institusi hukum juga semakin meningkat, Baik secara kualitas maupun kuantitas kejahatan wilayah hukumnya. Terhadap hal ini hakim dan kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang mempunyai kemandirian dan kebebasan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan mempunyai kedudukan yang strategis guna menanggulangi kejahatan. Pelaksanaan persidangan kasus perkara pidana dilakukan pada hari senin dan rabu. Dengan demikian perlu adanya profesionalisme dari para hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan mengacu pada undang-undang dan asas-asas yang terkandung di dalamnya.<sup>45</sup>


Sebagai mana yang telah dipaparkan di atas mengenai tugas dan fungsi dari Pengadilan Negeri Malang, Adapun struktur organisasi dari Pengadilan Negeri Malang adalah sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> Totok, SH , 29 Agustus 2007, Wawancara dengan Panitera Muda Pidana

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Malang

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MALANG



Berdasarkan struktur organisasi diatas, masing masing jabatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Negeri bertugas dalam memimpin peradilan, membuat program kerja jangka pendek dan panjang pelaksanaan serta pengorganisasiannya, serta kedudukannya membawahi jabatan yang ada dibawahnya.
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri bertugas:
  1. Membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam membuat program atau kerja jangka panjang dan pendek pelaksanaan serta pengorganisasiannya.
  2. Mewakili Ketua Pengadilan Negeri jika berhalangan.
  3. Melaksanakan delegasi dan wewenang dari Ketua Pengadilan Negeri.
  4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut pada Ketua Pengadilan Negeri.
3. Para hakim disini terdiri dari para hakim-hakim yang ada di Pengadilan Negeri Malang. Hakim memiliki tugas:
  1. Menerima, memeriksa dan mengadili perkara.
  2. Membuat program kerja jangka pendek dan panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.

3. Melaksanakan pengawasan yang ditugaskan Ketua Pengadilan Negeri untuk menangani apakah pelaksanaan tugas seperti penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan pada pimpinan Pengadilan Negeri.
  4. Melakukan pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkan pada Mahkamah Agung.
4. Panitera pengganti memiliki tugas:
1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan.
  2. membantu panitera untuk secara langsung membina, meneliti, mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik, dll
  3. Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan.
  4. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
5. Panitera / sekertaris bertugas sebagai kepala kantor atau administrasi persidangan


6. Wakil panitera disini terdiri dari:

1. Panitera Muda perdata bertugas untuk mencatat hal-hal perkara perdata.
2. Panitera Muda Pidana bertugas:
  - a. untuk mencatat hal-hal pidana
  - b. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang
  - c. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan.
  - d. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Pengadilan Negeri, baik yang secara singkat telah diputuskan hakim atau diundurkan hari persidangan
  - e. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya.
  - f. Menyerahkan salinan putusan pada jaksa, terdakwa, atau kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan.
  - g. Menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi atau peninjauan kembali.
  - h. Menyiapkan berkas permohonan grasi
  - i. Menyiapkan arsip berkas perkara / permohonan atau grasi pada panitera muda hukum.

3. Panitera Muda Hukum bertugas:

- a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang.
- b. Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, daftar notaris dan penasehat hukum, permohonan kewarganegaraan serta tugas lainnya.

7. Wakil sekertaris disini bertugas untuk mengurus jalannya administrasi perkantoran. Wakil sekertaris terdiri dari Kasub bagian kepegawaian yang bertugas mengurus adanya pangkat hakim dan karyawan serta mutasi kepegawaian. Kasub bagian keuangan mengurus tentang gaji pegawai dan anggaran belanja kantor, Kasub bagian umum bertugas untuk pemenuhan peralatan persidangan diantaranya pemenuhan tersedianya toga atau peralatan kantor.




**Sumber Daya Manusia atau jumlah pegawai yang bekerja di**

**Pengadilan Negeri Malang**

Jabatan	Kepala	Staf
Ketua Pengadilan Negeri	1	-
Wakil Ketua	1	-
Hakim	1	8
Panitera	1	22
Kepaniteraan Hukum	1	7
Kepaniteraan Pidana	1	11
Kepaniteraan Perdata	1	11
Bagian Kepegawaian	1	3
Bagian Keuangan	1	2
Bagian Umum	1	4
Jumlah total		74

(sumber data diolah 2007)



## B. REALITA PERKARA KESUSILAAN DI PENGADILAN NEGERI MALANG

Tindak pidana yang terjadi di Pengadilan Negeri Malang salah satunya adalah tindak pidana kesusilaan yang meliputi pornografi, perkosaan, perbuatan cabul, perjudian, zina. Didalam penelitian ini hanya dibahas tentang tindak pidana kesusilaan khususnya pornografi, oleh sebab itu maka akan dipaparkan tabel tentang jumlah perkara tindak pidana kesusilaan yang masuk di Pengadilan Negeri Malang.

### Jumlah perkara kesusilaan yang masuk di pengadilan Negeri Malang

Tahun 2005 sampai 2006

No	Jenis Tindak Pidana	Pasal Dalam KUHP	Tahun		Jumlah Kasus	%
			2005	2006		
1	Pornografi	282	1	-	1	3%
2	Zina	284	-	2	2	7%
3	Perkosaan	285	5	3	8	30%
4		286	4	3	7	20%
5	Perbuatan Cabul	289	2	2	4	15%
6		290	1	1	2	7%
7		293	3	1	4	15%
8		294	1	-	1	3%
Jumlah			17	12	28	100%

Sumber : data sekunder, diolah.

Pada tabel jumlah perkara kesusilaan yang masuk di pengadilan Negeri Malang Tahun 2005 sampai 2006, terdapat delapan pasal tindak pidana kesusilaan yang dibagi dalam empat golongan yaitu Pornografi, zina, perkosaan dan perbuatan cabul yang terjadi di Pengadilan Negeri Malang. Berdasarkan tabel diatas bahwa selama dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2005 telah terjadi 18 (delapan belas) kasus kesusilaan, sedangkan pada tahun 2006 jumlah kasus kejahatan kesusilaan berkurang menjadi 12 (dua belas) kasus.

Diantara bentuk bentuk kejahatan kesusilaan tersebut selama 2 tahun terakhir jumlah kasus pornografi hanya terjadi 1 kasus atau hanya 3 % saja yaitu pada tahun 2005, sedangkan pada tahun 2006 tidak ada perkara yang masuk mengenai pornografi. Kasus ini merupakan kasus yang jarang sekali terjadi di Pengadilan Negeri Malang. Untuk perkara zina hanya terjadi pada tahun 2006 dengan jumlah sebanyak 2 (dua) kasus atau sebesar 7 %. Sedangkan untuk perkara perkosaan yang masuk di Pengadilan Negeri Malang menempati angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan kejahatan kesusilaan yang lain yaitu pada tahun 2005 terdapat 5 (lima) kasus, sedangkan pada tahun 2006 menurun menjadi 3 (tiga) kasus. Jadi total kasus perkosaan selama dua tahun terakhir mencapai 8 kasus atau sebesar 30 %.

Dalam kasus bersetubuh dengan wanita pingsan diluar perkawinan jumlah kasus selama dua tahun terakhir tercatat 20 % yaitu terjadi pada tahun

2005 dengan jumlah kasus sebanyak 4 (empat) kasus dan pada tahun 2006 terjadi 3 (tiga) kasus.

Selain itu untuk perbuatan cabul disertai kekerasan atau ancaman kekerasan tercatat berjumlah 4 kasus atau 15 %, yaitu terjadi pada tahun 2005 berjumlah 2 (dua) kasus dan pada tahun 2006 juga berjumlah yang sama yaitu 2 (dua) kasus. Sedangkan untuk kasus perbuatan cabul terhadap orang yang pingsan atau yang belum dewasa terjadi pada tahun 2005 sebanyak 1 (satu) kasus dan 2006 berjumlah 1 (satu) kasus jadi total berjumlah 2 (dua) kasus atau sebesar 7 %. Untuk perbuatan dengan menggerakkan orang yang belum dewasa untuk berbuat cabul, pada tahun 2005 terjadi 3 (tiga) kasus, sedangkan pada tahun 2006 menurun dan hanya terjadi 1 (satu) kasus. Jadi jumlah kasus Untuk perbuatan dengan menggerakkan orang yang belum dewasa untuk berbuat cabul yaitu sebanyak 4 (empat) kasus atau 15 %.

Dan yang terakhir adalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua atau yang mempunyai hubungan yaitu hanya terjadi tahun 2005 saja sebanyak 1 (satu) kasus atau sebesar 3 %. Kasus ini merupakan kasus yang jarang sekali terjadi di Pengadilan Negeri Malang karena hanya tercatat tahun 2005 saja sedangkan pada tahun 2006 tidak ada perkara yang masuk menyangkut kasus ini.

### C. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA KESUSILAAN

Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang pelaksanaannya dilakukan oleh institusi peradilan perlu diperhatikan bahwa salah satu asas yang ada dalam asas umum peradilan yang baik adalah pemeriksaan dilangsungkan secara terbuka. Asas ini dapat dijumpai dalam pasal 19 ayat 1 Undang Undang no 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa : “sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain”. Hal ini berarti setiap orang boleh hadir, mendengar dan menyaksikan jalannya persidangan di pengadilan.<sup>46</sup>

Induk peraturan hukum pidana di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP. Dimana KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini masih tetap menggunakan KUHP peninggalan kolonial Belanda. Dalam KUHP terdapat beberapa rumusan mengenai kejahatan kesusilaan antara lain : pasal 281 yang mengatur tentang perbuatan yang merusak kesusilaan di depan umum; pasal 282 merumuskan pornografi; pasal 284 merumuskan delik zina; pasal 285 merumuskan perbuatan perkosaan; pasal 286-288 mengatur mengenai persetubuhan; pasal 289-296 merumuskan perbuatan cabul.

<sup>46</sup> Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekeuasaan Kehakiman Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hal 68

Dalam pasal 153 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi : "untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak anak". Dari pernyataan pasal tersebut, maka hakim ketua sidang membuka sidang dengan suatu pernyataan bahwa persidangan dibuka dan terbuka untuk umum, hal ini berarti sidang yang bersangkutan dapat dikunjungi dan dilihat oleh setiap orang.

Tetapi terkait kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan, maka hakim menyatakan persidangan dilaksanakan secara tertutup, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat 3 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang disingkat KUHAP, yang menegaskan bahwa untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak<sup>47</sup> Akan tetapi dalam semua putusan pengadilan harus diucapkan dengan sidang yang terbuka untuk umum. Karena semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 20 Undang Undang no 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Hal ini dapat dipahami karena pada kasus kasus kesusilaan seperti pemerkosaan berkaitan dengan rasa susila dan rasa malu dalam diri manusia. Segala hal yang terkait dengan kesusilaan merupakan suatu hal yang bukan

---

<sup>47</sup> R soesilo, 1997, *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, hal 72

untuk dipertunjukkan pada masyarakat. Dalam acara pemeriksaan di persidangan yang didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Dalam keadaan dimana korban menjadi saksi maka bagi tersangka ia mungkin merupakan bukti yang paling membahayakan bagi penuntutan. Bagi pengadilan saksi dianggap mengetahui lebih banyak mengenai peristiwa pelanggaran hukum yang terjadi, hal ini didasarkan pada Pasal 160 ayat 1 (b).

Untuk melindungi saksi korban dalam kasus kesusilaan pemeriksaan di dalam persidangan dilaksanakan secara tertutup. Dengan acara tertutup ini maka orang lain yang tidak berkepentingan tidak berhak hadir mengikuti jalannya persidangan. Sedangkan dampak dari dilaksanakannya persidangan tertutup ini adalah yakni masyarakat atau orang lain yang tidak berkepentingan tidak dapat hadir mengikuti jalannya proses persidangan secara langsung sehingga korban tidak merasa malu dalam memberikan keterangan dan menceritakan peristiwa yang dialaminya di depan persidangan.

Oleh karena itu untuk menangani masalah kesusilaan diperlukan cara khusus yang berbeda dari kejahatan yang lain di pengadilan. Dengan demikian maka tugas utama dari seorang hakim adalah untuk memberikan keadilan dan perlindungan kepada korban. Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman itu, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang undangan.

Pelaksanaan persidangan secara tertutup terhadap kasus kesusilaan secara tidak langsung memiliki dampak bagi saksi korban. Dampak yang lebih dirasakan oleh saksi korban adalah dampak secara psikologis, perasaan malu, trauma dan depresi masih dirasakan oleh saksi korban. Karena dalam proses persidangan saksi korban akan menjelaskan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada hakim yang memeriksa perkaranya. Korban akan teringat peristiwa itu untuk kemudian dia ungkapkan dimuka persidangan.

Muncul pertanyaan apakah di dalam pelaksanaan persidangan kasus kesusilaan pelaksanaannya semuanya dilaksanakan secara tertutup, ataukah dilaksanakan secara tertutup hanya pada proses pemeriksaan saksi saja. Khususnya pada kasus kesusilaan yang melanggar ketentuan pasal 282 KUHP tentang pornografi. Dalam melaksanakan jalannya persidangan kasus kesusilaan terutama yang menyangkut pornografi ternyata pendapat hakim berbeda beda dalam menentukan pelaksanaan persidangan kasus kesusilaan terkait dengan ketentuan pasal 282 KUHP dan penerapan pasal 153 ayat 3 KUHP, ada hakim yang berpendapat bahwa dakwaannya dibacakan dulu dalam sidang yang terbuka, lalu setelah itu baru pada tahap pemeriksaan dan pembuktian dilaksanakan secara tertutup. Tetapi ada juga hakim yang berpendapat bahwa sidang dilaksanakan langsung secara tertutup mulai saat dibacakan dakwaannya, karena hakim berpedoman pada pasal 153 ayat 3 KUHP.

Pertimbangan hakim dalam melaksanakan persidangan secara terbuka dikarenakan ada hakim yang berpendapat bahwa dalam kasus pornografi,

persidangan berjalan secara tertutup padahal kasus pornografi bukan tindak kesusilaan biasa walaupun pengaturannya berada di Bab Tindak Pidana Kesusilaan sehingga seharusnya persidangan dapat dilaksanakan secara terbuka. Dapat dikatakan sebagai tindak pidana kesusilaan apabila berhubungan langsung dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan, berbeda kalau hanya menerbitkan majalah atau mengedarkan sesuatu yang didalamnya memuat perbuatan yang melanggar kesusilaan.<sup>48</sup>

Seperti contohnya dalam persidangan kasus Majalah Playboy yang dilakukan secara tertutup, kecuali pada tahap pembacaan surat dakwaan, tuntutan (requisitor), pembelaan (pledoi), replik/duplik dan putusan, karena hakim menggunakan Pasal 153 ayat (3) KUHAP sebagai dalil.

Tetapi yang menjadi pertanyaan mengapa pada saat pemeriksaan saksi pertama yang dilakukan secara terbuka, tetapi pada pemeriksaan saksi dari Majalah Playboy lalu sidang dinyatakan ditutup? Padahal kedudukan terdakwa dalam kasus ini hanya sebagai pemimpin redaksi yang bertanggungjawab atas penyebaran gambar-gambar yang dianggap melanggar kesusilaan. Berbeda kalau menyangkut objek misalnya pelaku pemotretan atau pelaku yang dipotret mungkin kita memaklumi kalau sidangnya berjalan secara tertutup, bagaimana tanggapan hakim dalam menilai pelaksanaan persidangan yang berbeda tersebut. Menurut Boni Sanggah, SH, MH pendapat tersebut memang benar, bahwa harus dibedakan antara melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Boni Sanggah, SH, MH, Hakim Anggota Majelis, tanggal 28 Agustus 2007.

dengan hanya mempublikasikan perbuatan tersebut. Boni Sanggah justru menduga pertimbangan majelis menggelar sidang secara tertutup lebih dikarenakan ketertiban dan keamanan.<sup>49</sup>

Sebenarnya semuanya itu kembali pada bagaimana penilaian terhadap pornografi itu sendiri, karena adanya perbedaan persepsi dan penilaian terhadap pornografi itu sendiri. Terutama yang menyangkut foto-foto seni, menurut Zuhairi, SH, mengenai foto-foto yang dianggap seni yaitu harus ada tanggung jawab seninya, orang membuat foto seni pertama harus jelas konsepnya, jadi secara teknis mereka benar-benar menguasai, yang kedua mereka juga harus sarat dengan pengalaman, jadi jelas tujuannya dan ada konsekuensi dari tanggung jawab profesi tersebut, jadi disini sudah jelas konsepnya, kalau kita berbicara seni harus kepada orang yang bisa menilai seni, karena tidak semua orang dapat menilai, maka kalau sembarang orang yang menilai nanti yang dinilai justru manusianya bukan gambarnya. Jadi disini banyak masyarakat yang pintar atau malah berlagak pintar lalu membodohi masyarakat yang tidak mengerti.<sup>50</sup>

Perbedaan pendapat hakim dalam melaksanakan persidangan pada kasus kesusilaan dikarenakan aturan yang kurang jelas, padahal sebenarnya sudah jelas disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHP dan dengan tegas mengatur, tapi masih ada juga hakim yang membuka sidang secara terbuka, padahal seharusnya sidang dilaksanakan

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Boni Sanggah, SH, MH, Hakim Anggota Majelis, tanggal 28 Agustus 2007.

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Zuhairi, SH, MH, Hakim Anggota Majelis, tanggal 30 Agustus 2007

secara tertutup. Tetapi menurut Zuhairi, SH, tidak semua persidangan kasus kesusilaan terkait dengan pasal 282 KUHP tentang pornografi berjalan secara tertutup. Jadi menurut beliau tergantung dari kasus yang disidangkan, sebagai contoh apabila terdakwa adalah pelaku penyebar gambar atau VCD porno, maka persidangan tidak harus dilaksanakan secara tertutup, berbeda apabila berhubungan langsung dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan, misalnya orang yang ada dalam foto-foto sensual atau gambar porno tersebut.<sup>51</sup>

Lalu apakah sebenarnya fungsi dari persidangan tertutup dalam kasus kesusilaan khususnya pornografi. Menurut Boni Sanggah. SH, MH dalam kasus tertentu seperti perkara anak atau yang menyangkut kesusilaan seperti perkosaan, maka sidang tertutup untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi dan menjaga mental dari korban. Disamping itu untuk menunjukkan adanya perlindungan terhadap korban agar memaparkan peristiwa tanpa merasa membuka aibnya kembali di depan umum. Sehingga diharapkan saksi korban tidak merasa malu untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya di depan persidangan serta tidak merasa dipermalukan di depan umum karena membuka aib yang menyimpannya., misalnya dalam kasus pemerkosaan merupakan kasus yang menyangkut nama baik dan sifatnya pribadi, sehingga dalam pemeriksaanya dilakukan secara tertutup. Hal ini disamping kasus perkosaan merupakan kasus yang berkaitan dengan kesusilaan, sistem hukum yang ada

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Zuhairi, SH, MH, Hakim Anggota Majelis, tanggal 30 Agustus 2007

mengatur bahwa untuk kasus kasus kesusilaan persidangan dilaksanakan secara tertutup.<sup>52</sup>

Sedangkan fungsi persidangan tertutup dalam pasal 282 KUHP, karena sifatnya aib, tabu serta malu, dan karena yang ditunjukkan atau yang diperlihatkan di persidangan adalah gambar-gambar yang melanggar kesusilaan maka dilakukan secara tertutup, walaupun bukan menyangkut objek gambar tersebut atau saksi, tetapi karena yang dilihat di persidangan adalah gambar yang dapat melanggar kesusilaan, maka ditakutkan akan mencemarkan nama baik seseorang yang ada dalam gambar tersebut. Karena hakim sejak awal telah membaca berkas sebelum pelaksanaan persidangan, dan mengetahui bahwa kasus yang disidangkan adalah kasus kesusilaan maka seharusnya dilaksanakan dengan sidang tertutup, sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat 3 KUHAP dan hakim harus tegas.<sup>53</sup>

Pelaksanaan persidangan kasus kesusilaan sebenarnya sudah jelas diatur dalam KUHAP bahwa harus tertutup, tapi terkait dengan kejahatan kesusilaan pasal 282 KUHP masih ada juga hakim yang menafsirkan lain sehingga dalam tahap pembacaan surat dakwaan, tuntutan (requisitor), pembelaan (pledoi), replik/duplik dan putusan dilaksanakan secara terbuka. Lebih lanjut menurut Zuhairi, SH, pelaksanaan persidangan kasus kesusilaan yang menyangkut ketentuan 282 KUHP tentang pornografi memang dapat

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Boni Sanggah, SH, MH, Hakim Anggota Majelis, tanggal 28 Agustus 2007.

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Zuhairi, SH, MH, Hakim Anggota Majelis, tanggal 30 Agustus 2007

dilaksanakan secara terbuka karena kasus pornografi bukan merupakan kasus kesusilaan biasa.<sup>54</sup>

Lalu bagaimana dengan ketentuan pasal 532 tentang pelanggaran kesusilaan dengan menyanyikan lagu-lagu atau pidato-pidato yang melanggar kesusilaan apakah pelaksanaan persidangannya juga dilaksanakan secara tertutup, dan apakah hakim hanya berpedoman pada-pasal 281-289 tentang kejahatan kesusilaan. Menurut Zuhairi pada kasus pelanggaran kesusilaan persidangan tersebut dapat dilaksanakan secara terbuka karena menurut beliau sifatnya hanya pelanggaran sehingga dapat dilaksanakan secara terbuka dan dilaksanakan secara acara cepat dan sifatnya hanya pelanggaran berupa denda,

Tetapi ada juga hakim yang berpendapat sidang pelanggaran kesusilaan tersebut harus dilaksanakan secara tertutup, mungkin dikarenakan faktor lain seperti ada perkataan terdakwa yang jorok dan menyinggung kesusilaan, sehingga persidangan harus dilaksanakan secara tertutup.

Apakah sebenarnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam menggelar sidang tertutup, apakah hakim hanya berdasarkan pada ketentuan pasal 281-289 KUHP tentang tindak pidana kesusilaan ataukah ada faktor atau pertimbangan lain dari hakim. Faktor lain dari hakim dalam menggelar persidangan tertutup antara lain karena faktor yang pertama yaitu merupakan ketentuan Undang-Undang, yang kedua yaitu sifatnya tabu, malu dan melanggar

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Zuhairi, SH, MH, Hakim Anggota Majelis, tanggal 30 Agustus 2007

aib seseorang, dan yang ketiga yaitu hakim menggelar sidang tertutup dikarenakan untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kerahasiaan seseorang,<sup>55</sup>

Kebebasan dalam menjatuhkan putusan merupakan hak prerogatif hakim, apakah maksudnya serta bagaimana hakim dalam menyikapinya hal tersebut. Menurut Zuhairi kebebasan disini berarti tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun, misalnya ada orang atau jaksa yang menyatakan tersangka harus dihukum sekian tahun. Hakim dalam menentukan untuk menghukum seseorang tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun, walaupun ketua pengadilan tidak dapat mempengaruhi keputusan hakim, jadi sesuai dengan hati nurani hakim. Hakim dalam menjatuhkan hukuman atau membebaskan seseorang itu, ada argumennya. Sebagai contoh ada seorang terdakwa yang meminta keringanan hukuman pada hakim, maka permohonan itu akan dipertimbangkan oleh hakim dan itu bukan mempengaruhi, tapi permohonan hak dari terdakwa. Jadi disini harus dibedakan antara yang merupakan hak terdakwa dengan mempengaruhi hakim. Hakim disini dalam posisi yang netral dan berupaya menggali fakta dan data yang ada. Majelis Hakim harus diberi kesempatan dan dukungan agar dapat menghasilkan produk peradilan yang baik

Hakim dalam menentukan terdakwa bersalah atau tidak maka perlu adanya kekuatan pembuktian artinya adalah pembuktian dari masing-masing alat bukti. Misalnya sejauh mana bobot alat bukti tersebut terhadap perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Dalam proses pembuktian hakim sangat terikat

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Boni Sanggah, SH, MH, Hakim Anggota Majelis, tanggal 28 Agustus 2007.

pada kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti, sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP.<sup>56</sup>

Dalam pasal 1 ketentuan umum angka 15 KUHP yang disebutkan, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana, dalam hal inipun hak asasi manusia dipertaruhkan.

Masalah pembuktian ini merupakan masalah yang rumit dan merupakan titik sentral dari hukum acara pidana. Pembuktian ini sangat penting artinya dalam proses peradilan pidana, karena dengan proses pembuktian jaksa penuntut umum berusaha meyakinkan hakim dengan alat bukti yang ada dan berusaha agar hakim seolah olah mengetahui peristiwa tindak pidana yang didakwakan tersebut. Jadi dalam pembuktian ini hakim seolah olah dapat melihat atau mengetahui tindak pidana yang didakwakan karena pada dasarnya proses pembuktian adalah pokok dari proses pemeriksaan di sidang pengadilan, disinilah upaya-upaya untuk membuktikan dakwaan dari jaksa dilakukan, yang ujuannya untuk meyakinkan hakim atas peristiwa yang sebenarnya.<sup>57</sup>

Hakekat pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran akan peristiwa- peristiwa yang telah terjadi atau kebenaran materiil dan bukan mencari kesalahan seseorang. Hingga dengan demikian akan

<sup>56</sup> Suryono Surtarto, 2004, Hukum Acara Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, Hal 55

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Boni Sanggah, SH, MH, Hakim Anggota Majelis, tanggal 28 Agustus 2007.

diperoleh keyakinan hakim akan kebenaran peristiwa tersebut. Karena dengan proses pembuktian ini diharapkan akan ditemukan kebenaran yang sejati. Sehingga tidak ada orang yang tidak bersalah yang dipidana atau malah sebaliknya orang yang bersalah malah tidak dipidana. Jadi hakim dalam proses pembuktian diharapkan tidak salah dalam menerapkan hukum. Perkara pidana dibawa ke dalam persidangan dengan maksud untuk memperoleh keputusan yang setimpal atas perbuatan terdakwa.<sup>58</sup>

Menurut penjelasan pasal 183 KUHAP, yang berbunyi “ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang”. Jadi disini kita dapat melihat betapa pentingnya proses pembuktian dalam suatu proses peradilan pidana karena itu untuk menjamin kebenaran, keadilan dan kepastian hukum dan merupakan alat bagi hakim untuk mendapatkan keyakinannya, sebelum menjatuhkan putusannya.

Sebenarnya faktor apa sajakah yang mendasari hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu ada faktor yang memberatkan terdakwa dan factor yang meringankan terdakwa, yang memberatkan yaitu terdakwa sudah pernah dihukum, sedangkan yang meringankan yaitu sikap terdakwa yang tidak berbelit-belit, menyesali dan mengakui perbuatannya.<sup>59</sup>

Menurut Zuhairi.S.H menanggapi maraknya peredaran foto para artis yang beredar sekarang, beliau menilai bahwa para artis yang berpose sensual

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Boni Sanggah, SH, MH, Hakim Anggota Majelis, tanggal 28 Agustus 2007.

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Zuhairi, SH, MH, Hakim Anggota Majelis, tanggal 30 Agustus 2007

tersebut sadar kalau difoto demikian, menurut beliau foto-foto tersebut merupakan personal dan milik pribadi, bukan untuk dikonsumsi secara umum. Tapi disini menurutnya ada pihak-pihak yang sengaja menyebarkan foto tersebut tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan. Karena gambar-gambar pribadi para selebritis selalu menjadi sasaran empuk bagi para pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekarang banyak beredar dimedia-media, misalnya internet foto-foto yang tidak bertanggung jawab. Misalnya foto-foto pribadi yang disebarluaskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, jadi disini yang tidak benar otaknya adalah pelaku yang menyebarkan.<sup>60</sup>

Wanita adalah obyek yang sering ditampilkan di setiap karya seni, baik lukisan patung atau fotografi. Banyak seniman yang mengatakan bahwa tubuh wanita itu disebut seni. Tapi bagi kaum agamis apakah tubuh wanita layak untuk komoditas seni. Menurut Zuhairi namun keindahan itu harus dijaga kemurniannya, dan bukan untuk konsumsi publik. Jadi disini tergantung dari sudut pandang yang memandangi, kalau yang memandangi seniman mungkin itu bukan merupakan suatu tindakan pornografi tetapi merupakan suatu karya seni, tetapi seni disini tidak dapat berdiri sendiri, harus berhubungan dengan moral, dan juga dengan ahlak manusia.<sup>61</sup>

Terlepas dari penilaian seni atau bukan, pose-pose sensual yang beredar tersebut tidak akan pernah berhenti beredar di kalangan masyarakat.

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Zuhairi, SH, MH, Hakim Anggota Majelis, tanggal 30 Agustus 2007

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Zuhairi, SH, MH, Hakim Anggota Majelis, tanggal 30 Agustus 2007

Jadi tergantung kita sejauh mana menilai bahwa foto-foto sesual yang beredar tersebut memang merupakan sebuah hasil dari kreatifitas seni, apakah termasuk pornografi atau hanyalah keisengan belaka.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dari rumusan masalah yang dibahas dapat disimpulkan bahwa :

1. Realita perkara kesusilaan yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Malang terdapat delapan pasal tindak pidana kesusilaan yang dibagi dalam empat golongan yaitu Pornografi, zina, perkosaan dan perbuatan cabul yang terjadi di Pengadilan Negeri Malang. Sedangkan untuk perkara perkosaan menempati angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan kejahatan kesusilaan yang lain. Untuk perkara zina dan perbuatan cabul merupakan perkara tertinggi kedua setelah perkosaan. Sedangkan kasus pornografi merupakan kasus yang jarang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Malang.
2. Pertimbangan hakim dalam melaksanakan persidangan secara terbuka dikarenakan ada hakim yang berpendapat bahwa dalam kasus pornografi, persidangan berjalan secara tertutup padahal kasus pornografi bukan tindak kesusilaan biasa walaupun pengaturannya berada di Bab Tindak Pidana Kesusilaan sehingga seharusnya persidangan dapat dilaksanakan secara terbuka. Dapat dikatakan sebagai tindak pidana kesusilaan apabila berhubungan langsung dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan, berbeda kalau hanya menerbitkan majalah atau mengedarkan sesuatu yang didalamnya memuat perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Jadi harus dibedakan antara melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan hanya mempublikasikan perbuatan tersebut

#### A. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah :

1. Dalam pelaksanaan persidangan kasus kesusilaan seharusnya Hakim sejak awal telah membaca berkas sebelum pelaksanaan persidangan, dan mengetahui bahwa kasus yang disidangkan adalah kasus kesusilaan maka harus dibedakan antara melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan hanya mempublikasikan perbuatan tersebut sehingga persidangan tidak harus dilaksanakan dengan sidang tertutup, sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat 3 KUHAP dan hakim harus tegas.
2. Perbedaan pendapat hakim dalam melaksanakan persidangan pada kasus kesusilaan dikarenakan aturan yang kurang jelas, padahal sebenarnya sudah jelas disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP dan dengan tegas mengatur, tapi masih ada juga hakim yang membuka sidang secara terbuka, karena tidak semua pelaksanaan persidangan dilaksanakan secara tertutup. Sehingga perlu adanya pembaharuan dalam KUHAP mengenai pasal-pasal mana saja yang pelaksanaan persidangannya dilaksanakan secara terbuka dan pasal mana yang dilaksanakan secara tertutup.

## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR

- Abdurrahman & Riduan Syahrani, 1978, *Hukum dan Peradilan*, Bandung, Alumni
- Amin, 1976, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Andi hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Adami Chasawi, *Tindak pidana mengenai kesopanan*, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
- Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum*, Rajawali press, Jakarta, 2005
- Neng Djubaedah, 2003, *Pornografi Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, Prenada Media
- M. Sudrajat Basar, 1986, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Bandung, Remaja Karya CV
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara
- Masruchin Ruba'i - Made S. Astuti Djanuli, 1989, *Hukum pidana I*, Malang
- Neng Djubaedah, 2003, *Pornografi Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta, Prenada Media
- Bambang Poernomo, 1985, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981*, Yogyakarta, Liberty
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama
- R soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Bogor, Politeia
- Saifudin Aswar, 2003, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar

Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang, Universitas Muhamadiyah Malang

Surojo Wignojodipuro, 1982, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung

S.R Sianturi, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Pelete

Tresna, 1978, *Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita

Wiryono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco

Yusti Probowati Rahayu, 2005, *Dibalik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*, Sidoarjo, Citramedia

### Perundang-undangan

Prof. Moeljatno, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Karya Anda

### Internet

*Persidangan Terbuka Karena Majelis Hakim Khilaf*, hukum online, 20 Januari 2007

*FPI Protes Sidang Tertutup Playboy*, jawa pos online, 20 Januari 2007